## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pada Pasal 4, yaitu *khiyar 'aib* dan *khiyar syarath* dengan *the right to safety* (pasal 4 huruf a), *khiyar majlis* dan *khiyar ta'yin* dengan *the right to choose* (pasal 4 huruf b), *khiyar tadlis* dan 'aib dengan *the right to be informed* (pasal 4 huruf c dan h), dan *khiyar ru'yah* dengan *the right to be heard* (pasal 4 huruf d).
- Eksistensi khiyar pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
  1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut ditinjau dari hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan kaidah fikih, maqâşid syarî'ah, dan fikih.

## B. Saran-Saran

Saran dari penulis sebagai tidak lanjut dari penelitian ini, sebagai berikut:

 Bagi semua pihak, baik dari pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri harus sadar tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha seharusnya menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, serta harga yang sesuai. Kemudian pentingnya pengawasan dari semua pihak terkait dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Penelitian yang telah dilakukan ini hanya terfokus pada penelitian pustaka, sehingga kepada peneliti berikutnya dapat meneliti tentang khiyar lebih mendalam lagi dari aspek eksistensi khiyar dalam perjanjian kontrak baku di perbankan syariah dan aplikasinya. Kemudian penelitian terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu penelitian kasuistik tentang pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian bagi konsumen, melihat saat ini perdagangan modern sangat kompleks yang tidak hanya terjadi antara konsumen dan produsen saja, tetapi berupa mata rantai perdagangan yang melibatkan mulai dari produsen, distributor, subdistributor, grosir, pengecer yang langsung berhubungan dengan konsumen. Ada juga melalui agen, importir, waralaba, kerja sama yang nantinya akan memiliki akibat hukum yang berbeda.